

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG BERSUARA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**



Diajukan oleh

**ELIA FEBY MARBUN
NIM. 2210211120005**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG BERSUARA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**



Diajukan oleh

**ELIA FEBY MARBUN
NIM. 2210211120005**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG
BERSUARA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ELIA FEBY MARBUN

NIM. 2210211120005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL YANG BERSUARA DI
MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**


Diajukan oleh:

ELIA FEBY MARBUN

2210211120005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 04 maret 2026
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Tiya Erniyati S.H., M.H

NIP. 199203132019032028

Diketahui

Banjarasin 17 Maret 2026

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
YANG BERSUARA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI

Diajukan oleh

ELIA FEBY MARBUN

NIM.2210211120005

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 221 / UNP.1.11. / SP / 2026
Tanggal : 14 APR 2026

Disahkan

Dekan,


Dr. Achamad Faisal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 04 Maret 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 247S/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elia Feby Marbun
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120005
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Gula, 23 Februari 2006
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERSUARA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (sebutkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian perbuatan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 januari 2026

Yang membuat pernyataan



Elia Feby Marbun

NIM.2210211120005

MOTO

Kesempatan tidak datang secara kebetulan, setiap langkah kecil hari ini adalah awal menuju pencapaian besar

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai wujud syukur atas berkat dan kekuatan yang Tuhan berikan sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan menyertai penulis dalam setiap tahap kehidupan dan pendidikan.

ORANG TUA TERKASIH

Dengan penuh rasa hormat dan kasih, penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama tercinta **Aliana** yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan penulis.

Secara khusus, skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapa tercinta **Jekson Marbun (+)**, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas kasih, didikan, nilai-nilai kehidupan, serta keteladanan yang telah beliau tanamkan semasa hidup. Segala nasihat dan pengorbanan beliau akan senantiasa menjadi pegangan dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani kehidupan.

SAUDARA TERCINTA

Penulis menyampaikan Terima kasih yang tulus kepada keempat kakak penulis **Sunday Ria Marbun, Sumar Dian Marbun, Erik Tornado Marbun (+), Yosua Cristopel Marbun** yang telah menjadi tempat berbagi, sumber nasihat, serta teladan dalam bersikap dan mengambil keputusan. Dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan telah menjadi kekuatan bagi penulis untuk melangkah dan menyelesaikan studi ini.

Rasa Terima kasih juga penulis tujukan kepada kedua adik tersayang **Yunia Agustin Marbun** dan **Oktaviana Marbun** yang dengan kehadiran dan keceriaannya mampu memberikan semangat baru di tengah berbagai tantangan. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan menjadi pengingat bagi penulis akan arti tanggung jawab dan perjuangan dalam kehidupan.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Tiya Erniyati S.H., M.H.**, atas kesediaan, kesabaran, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan, arahan, dan koreksi yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tetapi juga membentuk pola berpikir yang lebih kritis dan sistematis.

RINGKASAN


Elia Feby Marbun. Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERSUARA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai fenomena tindakan korban kekerasan seksual yang mengungkapkan kasusnya di media sosial sebagai upaya mencari keadilan. Tindakan ini sering kali muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan formal, namun di sisi lain, tindakan tersebut justru menjebak korban dalam jeratan kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, hasil penelitian ini diringkas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa paradigma baru dalam perlindungan hukum bagi korban di ruang digital. Secara filosofis dan yuridis, UU TPKS menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Implementasi paling krusial ditemukan dalam Pasal 10 UU TPKS, yang memberikan "hak imunitas" bagi korban dan pelapor. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa korban tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atas kesaksian atau laporan kekerasan seksual yang disampaikan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah pembungkaman korban dan memastikan bahwa keberanian mereka untuk bersuara tidak berujung pada ancaman hukuman baru, sekaligus membebaskan kewajiban kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendahulukan perkara pokok kekerasan seksual di atas laporan balik terkait pencemaran nama baik.

2. Melalui perspektif viktimologi, penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi korban melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan manifestasi dari viktimisasi tersier (struktural). Hal ini terjadi ketika negara melalui sistem peradilan

pidana gagal memberikan perlindungan dan justru menjadi pelaku penderitaan baru bagi korban. Analisis unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering kali diterapkan secara kaku tanpa melihat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga mengabaikan hak konstitusional korban yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Fenomena ini menciptakan chilling effect (efek gentar) yang menghambat korban untuk bersuara. Oleh karena itu, penggunaan instrumen hukum untuk menyerang balik korban (*victim blaming*) harus dipandang sebagai kegagalan sistemik dalam mengenali hakikat kerentanan korban, yang memerlukan sinkronisasi kebijakan antara UU ITE dan UU TPKS guna memberikan keadilan substantif.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya eskalasi kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual yang menggunakan media sosial sebagai ruang advokasi diri. Korban sering kali dilaporkan balik menggunakan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, yang mengakibatkan terjadinya reviktimisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan membedah fenomena kriminalisasi tersebut melalui perspektif viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 UU TPKS telah menyediakan mekanisme perlindungan berupa imunitas dari tuntutan pidana dan gugatan perdata bagi korban dan pelapor. Namun, secara praktik, tumpang tindih norma antara UU ITE dan UU TPKS masih terjadi akibat kurangnya sensitivitas gender dan pemahaman APH terhadap relasi kuasa. Dalam kacamata viktimologi, kriminalisasi korban merupakan bentuk viktimisasi tersier (struktural) yang melanggar hak konstitusional atas rasa aman. Penelitian ini menyarankan perlunya penafsiran hukum yang progresif dan sinkronisasi regulasi agar media sosial dapat menjadi ruang aman bagi korban untuk mencari keadilan tanpa rasa takut akan tuntutan balik.

Kata kunci (*keyword*): Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Media Sosial, UU TPKS, Kriminalisasi, Viktimologi

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,

Puji syukur dan hormat penulis panjatkan kehadiran **Tuhan Yesus Kristus** sang sumber hikmat, atas kasih setia, rahmat, dan penyertaan-Nya yang begitu luar biasa. Berkat kekuatan, kesehatan, dan ketabahan yang daripada-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan berkat berlimpah kepada masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Segala puji dan hormat penulis panjatkan kepada **Tuhan Yesus Kristus**, atas kasih karunia, penyertaan, dan kekuatan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Karena anugerahnya penulis dimampukan melewati segala proses, hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis Bapak **Jekson Marbun(+)** dan Ibu **Aliana**. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhingga, serta dukungan moral maupun material yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah mengantarkan penulis hingga berada pada tahap ini.

3. Saudara saudara penulis **Sunday Ria Marbun, Sumar Dian Marbun, Erik Tornado Marbun (+), Yosua Christopel Marbun, Yunia Agustin Marbun, Oktaviana Marbun.** Yang senantiasa menemani perjalanan Panjang ini dengan kasih sayang dan dukungan tanpa henti, Terima kasih atas tawa yang menguatkan, setiap nasihat yang menenangkan, serta setiap doa yang selalu mengiringi langkah penulis;
4. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak **Dr.Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, dan bimbingan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan pengalaman, serta wawasan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan pelayanan selama masa studi penulis;
9. PT AlamTri (Adaro Energy Tbk) melalui program Beasiswa Indonesia Bright Future Leaders (IBFL), yang telah memberikan dukungan finansial penuh kepada penulis selama menempuh Pendidikan, beasiswa ini sangat berarti dalam menunjang kelancaran studi penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat-sahabat penulis **Gracesela Nababan, Nadia Azizatul Lail, Tika Ulfa Nurjamah, Eassy Budi Umara Zahara, Helda.** Terimakasih sudah menjadi keluarga untuk penulis selama di perantauan,

yang selalu memberi dukungan dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan Pendidikan ini.

11. Terakhir penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan. Ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa sakit, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi gadis kecil yang perjuangannya dipenuhi benturan besar, perjuangan mu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan selalu ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dengan niat yang baik, Terimakasih kamu hebat sudah sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta negara indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin 30 januari 2026



Elia Feby Marbun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian.....	10
2. Tipe penelitian.....	10
3. Sifat penelitian.....	11
4. Pendekatan penelitian.....	11
5. Jenis dan sumber bahan hukum.....	12
6. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	13
7. Pengolahan dan analisis bahan hukum.....	14

F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Hukum Kekerasan Seksual dan kebebasan korban.....	17
B. Perspektif Viktimologi Terhadap Kriminalisasi Korban.....	24
C. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual	27
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Korban Kekerasan Seksual yang di Kriminalkan Dalam Mengungkapkan Kasusnya ke Media Sosial.....	35
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Mengungkapkan Kasusnya Ke Media Sosial.....	48
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

